PENERAPAN STANDAR PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (*ACTUAL LOSS*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NO. 25/PUU-XIV/2016

(ANALISIS TERHADAP KASUS IMPOR GULA OLEH THOMAS TRIKASIH LEMBONG)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

RASYID ALIF FAUZI

NIM. 22103040119

DOSEN PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rasyid Alif Fauzi
NIM	: 22103040119
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN STANDAR PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ACTUAL LOSS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NO. 25/PUU-XIV/2016 (ANALISIS TERHADAP KASUS IMPOR GULA OLEH THOMAS TRIKASIH LEMBONG)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Agustus 2026 M
13 Rabiul Awal 1448 H.

Yang menyatakan,



Rasyid Alif Fauzi
NIM: 22103040119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rasyid Alif Fauzi

NIM : 22103040119

Judul : ”Penerapan Standar Pembuktian Kerugian Keuangan Negara (*Actual Loss*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mk No. 25/PUU-XIV/2016 (Analisis Terhadap Kasus Impor Gula Oleh Thomas Trikasih Lembong)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Pembimbing,

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
NIP. 19910930 201903 2 021.

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1301/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN STANDAR PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ACTUAL LOSS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NO. 25/PUU-XIV/2016 (ANALISIS TERHADAP KASUS IMPOR GULA OLEH THOMAS TRIKASIH LEMBUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RASYID ALIF FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040119
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang
Fatruh Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Penguji I
Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 24/09/2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan standar pembuktian kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan studi kasus perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP dengan jumlah kerugian yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar *actual loss* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta menganalisis penerapannya dalam perkara Thomas Trikasih Lembong berdasarkan nilai-nilai Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen perkara, serta data pendukung berupa wawancara. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep *actual loss*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, serta fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara Thomas Trikasih Lembong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar *actual loss* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mensyaratkan kerugian keuangan negara yang benar-benar terjadi, nyata, dan dapat ditentukan jumlahnya, sehingga kerugian yang masih bersifat potensial atau berupa perkiraan tidak dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan unsur kerugian keuangan negara. Dalam perkara Thomas Trikasih Lembong, hasil penghitungan BPKP sebesar Rp578.105.411.622,47 tidak secara otomatis membuktikan seluruh kerugian keuangan negara. Setelah dinilai berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim menetapkan kerugian keuangan negara yang terbukti sebesar Rp194.718.181.818,19. Penerapan tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan. Sementara dari aspek kepastian hukum, penerapan *actual loss* telah memiliki ukuran yang jelas dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi konsistensi penerapannya pada setiap tahapan penegakan hukum masih belum optimal.

Kata Kunci: *Actual Loss*, Kerugian Keuangan Negara, Tujuan Hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines the application of the standard of proof for actual financial losses to the state in corruption cases following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, using the sugar import case involving Thomas Trikasih Lembong as a case study. This study was motivated by the discrepancy between the calculation of state financial losses by the Financial and Development Supervision Agency (BPKP) and the amount of losses deemed proven by the panel of judges. This study aims to analyze the standard of "actual loss" following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 and to examine its application in the Thomas Trikasih Lembong case based on Gustav Radbruch's legal objectives.

This study employs a juridical-normative research method using legislative, conceptual, and case-based approaches. Research data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, and case documents, as well as supporting data in the form of interviews. All data were analyzed qualitatively by linking legal provisions, the concept of "actual loss," Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, and the facts and legal considerations in the Thomas Trikasih Lembong case..

The research findings indicate that the standard for "actual loss" following Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 requires that the financial loss to the state be one that has actually occurred, is tangible, and can be quantified; thus, losses that are still potential in nature or consist of estimates cannot be used as the basis for fulfilling the element of financial loss to the state. In the case of Thomas Trikasih Lembong, the BPKP's calculated figure of Rp578,105,411,622.47 does not automatically prove the full extent of the state's financial loss. After evaluating the evidence and trial facts, the Panel of Judges determined the proven state financial loss to be Rp194,718,181,818.19. This application is consistent with Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 and fulfills the principles of justice and public interest. Meanwhile, from the perspective of legal certainty, the application of "actual loss" has clear criteria and aligns with the Constitutional Court Decision; however, the consistency of its application at every stage of law enforcement remains suboptimal.

Keywords: Actual Loss, State Financial Loss, Legal Objectives.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya"

(An-Najm 53:39)

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia"

(Baskara Putra - Hindia)

"Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri"

(Baskara Putra - Hindia)

"Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh, bersandar hibahkan bebanmu"

(Perunggu)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri, Rasyid Alif Fauzi, yang telah berhasil menyelesaikan penelitian ini dengan pantang menyerah dan penuh keyakinan serta harapan.

Untuk ayahanda tercinta yang telah memberikan segalanya agar semua anaknya bisa tumbuh lebih baik dan mencari panggilan dalam hidup.

Untuk ibunda tercinta, yang tak pernah lelah menanti setiap kabar perkembangan penelitian ini, sekecil apa pun kemajuannya, serta yang selalu menghadirkan doa, semangat, dan dukungan moril yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap proses yang saya lalui.

Untuk Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk bangsa dan negara, seluruh doa dan harapan agar di masa depan generasi penerus bangsa dapat memiliki keamanan dan kenyamanan dalam hidup, serta tercipta suatu *Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Standar Pembuktian Kerugian Keuangan Negara (*Actual Loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 (Analisis terhadap Kasus Impor Gula oleh Thomas Trikasih Lembong)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, serta menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Karya ilmiah ini hadir dengan banyak bantuan dari berbagai pihak yang secara tulus telah meluangkan waktu, fikiran, dan tenaganya untuk mendukung terselesaikannya karya ilmiah ini, sehingga diharapkan pihak-pihak yang membaca dapat memberikan kritik dan saran supaya dapat dikembangkan lebih baik lagi pada karya selanjutnya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah ini penuh dengan campur tangan dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih dan mendoakan yang terbaik bagi berbagai pihak, terutama:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu teman-teman mahasiswa mengurus keperluan administrasi serta membimbing penyusun dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah dengan tulus dan ikhlas.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Syaifullahil Maslul, S. H., M. H.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang secara tulus dan ikhlas telah membagikan ilmu dan pengalamannya.
7. Seluruh staf dan tenaga pendidik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala pemberkasan.
8. Peneliti dari PUKAT UGM, Bapak Dandi Jayusman, S.H., M.H. yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara melengkapi data skripsi saya.
9. Orang tua penyusun, Abi Sardi dan Umi Dwi Kustanti yang selalu mendukung, mendoakan, dan meyakinkan bahwa di setiap kesulitan yang dilalui pasti akan ada hasil yang membanggakan, serta selalu sabar menanti proses bertumbuh anak laki-laki pertamanya yang harus berjalan pelan-pelan agar tidak salah menapaki jalanan didepan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Adik-adik penyusun, Mutia, Izul, Wildan, Nadine, dan Husein yang selalu percaya bahwa kakaknya dapat melalui semua hal dan senantiasa mendukung setiap proses dengan caranya masing-masing.
11. Seluruh keluarga besar penyusun yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, terkhusus Mbah uti dan Lek Ariyana Nugroho.
12. Seluruh keluarga besar kontrakan Marsam, Elha, Fikar, Maddih, Bacap, Ilmi, Aldi, dan Shobri yang telah menjadi bagian penting juga memberi dukungan dan selalu membersamai setiap langkah dalam perjalanan akademik maupun di luar akademik.
13. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Prodi Ilmu Hukum NIM 22103040110, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, kesabaran, serta dukungan yang senantiasa diberikan, baik dalam keadaan mudah maupun penuh tantangan.
14. Seluruh kawan-kawan KNB, Shobri, Faza, Yasir, Alfikri, Loekim, Balqis, Cuwak, Mile, Zada, Manda, Pani, Pipah, dan Baiq yang sudah lama menjadi teman saya dan selalu memberi sapa hangat ketika bertemu.
15. Seluruh kawan-kawan dekat yang menjadi rumah singgah ketika lelah, Teguh, Rizki, Ghimas, Rosyid, Aprian, Bani, Adi, Dedy, Aryo, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16. Seluruh kawan-kawan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah membersamai perjalanan menempuh perkuliahan terkhusus, Deby, Adib, Zahroh, Rahul, Dimas, Bangkit, Bagus, Ridho, Naufal, Fadhil, Qorny, Rahman, Nurma, Satria, Fachrul, Adam, Kanzu, Ana, Embun, Nufa, Novi, Rozi, Yoga, Jamal dan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan.
17. EX-DAD HIRA, Najma, Alkamal, Adib, Muammal, Azfa, Naufal, Rahul, Putri, Zahroh, Rahman, Ivan, Rizki, Zaky, Sidik, Indah, yang telah menemani perjalanan sejak masa awal maba hingga saat ini.
18. Seluruh kawan-kawan PK IMM Syari'ah dan Hukum, terkhusus Mas Adnan, Mas Fathur, Mas Faisal, Mba Risda, Najma, Adib, Alkamal, Naufal, Iftar, Muammal, Zahroh, Rahul, Rahman, Hanif, Hadana, Alfin, Salma, Sapna, Salma Gita, Adika, Bita, Sapna, Aurora, dan lainnya yang telah menemani seluruh agenda perkaderan dan pergerakan di lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum.
19. Seluruh kawan-kawan penghuni Dusun Sidowayah, Irfan, Sophian, Bagas, Usman, Juned, Siti, Atika, dan Ayik yang telah menjadi rumah selama di Sidowayah, Hargowilis, Kokap, Kulonprogo.
20. Keluarga Dusun Sidowayah, Pak Kasun, Bu Kasun, Faris, Faza, Mbah Yono, Mas Marjie, Mas Joko, Adik-adik TPA Sidowayah, Adik-adik TK Sinar Pelangi dan lainnya yang telah memberikan pelajaran hidup selama bertempat tinggal di kampung orang serta memberikan makna sebenarnya tentang keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

21. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun terhadap penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas segala keikhlasan kontribusi yang diberikan terhadap penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan.

Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pihak khususnya memberikan kontribusi pada keilmuan hukum.

Yogyakarta, 25 Agustus 2026



Rasyid Alif Fauzi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **iii**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI **iv**

ABSTRAK **v**

ABSTRACT **vi**

MOTTO **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

KATA PENGANTAR **ix**

DAFTAR ISI **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN LANDASAN TEORI TUJUAN HUKUM **24**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi 24

B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian 32

C. Standar Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi 46

D. Tinjauan Umum Mengenai Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch 57

BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA IMPOR GULA OLEH THOMAS TRIKASIH LEMBONG **76**

A. Gambaran Umum Kebijakan Impor Gula pada periode ketika Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan Indonesia 76

B. Kronologi Perkara Impor Gula Thomas Trikasih Lembong 79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Impor Gula Tom Lembong 81
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 87
BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (*ACTUAL LOSS*) DALAM PERKARA IMPOR GULA THOAMS TRIKASIH LEMBONG 93
A. Analisis Standar Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 93
B. Analisis Penerapan Standar *Actual Loss* dalam Perkara Thomas Trikasih Lembong 111
BAB V PENUTUP 128
A. Kesimpulan 128
B. Saran 129
DAFTAR PUSTAKA 131
LAMPIRAN 141
CURRICULUM VITAE 143

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun pihak lain dengan cara merugikan atau menggelapkan keuangan negara.[1] Korupsi merupakan persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena berdampak langsung terhadap keuangan negara sekaligus merusak integritas institusi publik. Sebagai tindak pidana yang bersifat *extraordinary*, korupsi memerlukan instrumen hukum yang ketat, termasuk pada aspek pembuktian unsur kerugian keuangan negara.[2] Dalam konteks hukum pidana, keberadaan kerugian negara bukan hanya menggambarkan akibat dari perbuatan koruptif, tetapi juga menjadi unsur delik yang menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Standar pembuktian kerugian negara memiliki peran penting dalam menegakkan asas kepastian hukum dan keadilan.[3]

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 9.

[2] Syah, Kaharuddin dan Abdul Manan, *Buku Ajar Hukum Pidana,* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025), hlm 173.

[3] Dee, Mustakim La, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm 5.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara". Rumusan tersebut dipahami sebagai dasar penggunaan konsep *potential loss*, yaitu kerugian yang belum benar-benar terjadi tetapi diperkirakan akan timbul berdasarkan proyeksi atau perhitungan tertentu.[4] Penggunaan konsep *potential loss* kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dalam praktik penegakan hukum. Kerugian negara yang dihitung berdasarkan proyeksi atau estimasi dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar pembuktian dalam hukum pidana karena belum menunjukkan adanya kerugian yang nyata. Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa penggunaan *potential loss* berpotensi bertentangan dengan asas legalitas, asas kesalahan, serta prinsip *beyond reasonable doubt*, mengingat seseorang dapat dipidana berdasarkan kerugian yang masih bersifat hipotetis.[5]

Perbedaan cara memahami unsur kerugian negara tersebut juga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Laporan audit yang menggunakan pendekatan prediktif sering kali dijadikan dasar untuk membuktikan adanya kerugian negara, meskipun kerugian tersebut belum benar-benar terjadi. Di satu sisi pendekatan tersebut dinilai mendukung efektivitas pemberantasan

[4] Dista, John, Endang Prasetyawati, dan Otto Yudianto. "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 4, No.5 (2019), hlm 207.

[5] Zahra, Khansa Laily Az, et al. "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris,* Vol. 8, No.1 (2024), hlm 96.

korupsi, namun di sisi lain dipandang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik dan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Perdebatan inilah yang kemudian mendorong diajukannya pengujian konstitusional terhadap frasa "dapat merugikan keuangan negara" kepada Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengubah penafsiran terhadap frasa "dapat merugikan keuangan negara" dengan menegaskan bahwa pembuktian kerugian negara harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*), bukan sekadar potensi kerugian (*potential loss*).[6] Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan hukum tindak pidana korupsi karena mengubah standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara yang sebelumnya lebih fleksibel menjadi lebih ketat. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pembuktian kerugian negara harus didukung oleh bukti empiris yang memenuhi standar akuntabilitas, seperti laporan audit investigatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.[7] Perubahan standar tersebut juga menimbulkan persoalan baru

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

[7] Kristanto, Kiki. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4. No. 2 (2019) hlm 563.

mengenai bagaimana konsep *actual loss* diterapkan dalam praktik pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Perubahan standar pembuktian menuju konsep *actual loss* menuntut adanya kejelasan mengenai parameter dan metode yang digunakan untuk menilai kerugian keuangan negara. Perubahan tersebut mengharuskan pembuktian kerugian negara didasarkan pada kerugian yang benar-benar terjadi, sehingga diperlukan mekanisme pembuktian yang mampu memberikan kepastian mengenai keberadaan dan besarnya kerugian negara. Namun, hingga kini belum terdapat pedoman yang baku mengenai metode perhitungan kerugian negara yang dapat diterapkan secara seragam oleh auditor, penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Perbedaan standar teknis tersebut menyebabkan implementasi konsep *actual loss* dalam praktik masih bergantung pada interpretasi masing-masing lembaga, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.[8]

Kasus impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong menjadi salah satu perkara yang relevan untuk mengkaji penerapan standar pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam perkara tersebut, penegak hukum mendasarkan pembuktian unsur kerugian

[8] Lawalata, Imanuel Jerry Arthur, dan Jessyca Haniel Picauly. "Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 3, No. 5 (2024) hlm 3423.

keuangan negara pada hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara akibat kebijakan impor gula yang diambil saat Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–2016. Penggunaan hasil audit tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah kerugian yang dibuktikan telah memenuhi standar *actual loss* sebagaimana dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, atau masih didasarkan pada pendekatan yang bersifat estimatif. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik penegakan hukum masih menyisakan persoalan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Meskipun kebijakan impor gula yang menjadi objek perkara berlangsung pada periode 2015–2016, proses penegakan hukumnya baru memasuki tahap penyidikan dan penuntutan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 berlaku. Pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam perkara Thomas Trikasih Lembong secara normatif seharusnya telah mengacu pada standar *actual loss* sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini relevan sebagai objek penelitian untuk menilai implementasi standar pembuktian kerugian keuangan negara dalam praktik.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa persoalan yuridis utama dalam perkara ini bukan terletak pada validitas kebijakan impor itu sendiri, melainkan pada konsep dan penerapan standar pembuktian kerugian negara sebagai unsur delik tindak pidana korupsi. Dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

demikian, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai "Penerapan Standar Pembuktian Kerugian Keuangan Negara (*Actual Loss*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mk No. 25/Puu-Xiv/2016 (Analisis Terhadap Kasus Impor Gula Oleh Thomas Trikasih Lembong)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai problem pembuktian *actual loss* dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, serta membantu menjawab apakah standar pembuktian kerugian negara telah diterapkan secara tepat dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Analisis ini tidak hanya penting untuk menilai konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan standar pembuktian pidana, tetapi juga relevan dalam memetakan tantangan metodologis ketika suatu perkara berkaitan dengan kebijakan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 ditinjau dari teori tujuan hukum?
2. Bagaimana penerapan standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam perkara impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai serta kegunaan yang diharapkan dapat diberikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
b. Untuk mengkaji penerapan standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam perkara impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana yang berkaitan dengan pembuktian unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji standar pembuktian *actual loss* pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, serta memberikan pemahaman normatif mengenai batasan kerugian negara dalam praktik peradilan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) dalam menerapkan standar pembuktian kerugian negara yang lebih konsisten dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dapat mencegah terjadinya perluasan unsur delik yang tidak tepat. Memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana standar *actual loss* diterapkan dalam kasus impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara sejenis. Juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan akademisi untuk memahami dinamika penerapan unsur kerugian negara dalam perkara korupsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nabila Riani berjudul *"Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)"* mengkaji kedudukan unsur kerugian keuangan negara dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi

serta pengaruhnya terhadap pemidanaan melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara harus dibuktikan sebagai *actual loss* yang nyata dan didasarkan pada hasil audit lembaga yang berwenang sehingga mampu memberikan dasar objektif bagi penjatuhan pidana. [9]

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pembuktian kerugian keuangan negara sebagai *actual loss* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Adapun perbedaannya, penelitian Nabila Riani berfokus pada kedudukan kerugian negara dalam menentukan kualifikasi tindak pidana korupsi dan pemidanaan melalui pendekatan yuridis-sosiologis, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis normatif mengenai penerapan standar pembuktian *actual loss* dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong.

Kedua, jurnal ilmiah berjudul *"Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi"* yang ditulis oleh Sumarto dan Yan Rahadian membahas penerapan berbagai metode penghitungan kerugian negara yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian

[9] Riani, Nabila, "Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)" (2025). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

tersebut menganalisis beberapa metode penghitungan, seperti Pokok plus Bunga, Total Loss, Net Loss, dan Real Cost, berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penghitungan kerugian negara yang diterapkan BPK pada umumnya telah memenuhi standar pemeriksaan dan diakui oleh majelis hakim, meskipun pada beberapa perkara masih terdapat metode penghitungan yang dinilai kurang tepat sehingga tidak sepenuhnya diterima dalam proses pembuktian.[10]

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penyusun karena sama-sama membahas pentingnya pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Namun demikian, penelitian Sumarto dan Yan Rahadian lebih berfokus pada evaluasi teknis dan metodologis terhadap metode penghitungan kerugian negara yang digunakan oleh auditor. Sementara itu, penelitian penyusun tidak menitikberatkan pada aspek teknis penghitungan kerugian negara, melainkan pada analisis yuridis mengenai penerapan standar pembuktian *actual loss* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Dengan demikian, penelitian penyusun lebih menekankan kesesuaian

[10] Sumarto, Sumarto, and Yan Rahadian. "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Vol. 12, No. 1 (2020).

penerapan standar pembuktian kerugian keuangan negara dengan ketentuan hukum pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, jurnal ilmiah berjudul *"Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016"* yang ditulis oleh Novella Janis membahas kedudukan unsur kerugian keuangan negara sebagai dasar penyidikan tindak pidana korupsi setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pascaputusan Mahkamah Konstitusi, unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*) sehingga proses penyidikan tidak lagi dapat didasarkan pada potensi kerugian (*potential loss*) atau proyeksi ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga pemeriksa, seperti BPK, BPKP, dan APIP, memiliki peran penting dalam menetapkan kerugian keuangan negara, meskipun penerapan standar actual loss dalam praktik penyidikan masih menghadapi berbagai tantangan metodologis.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penyusun karena sama-sama membahas perubahan standar pembuktian kerugian keuangan negara setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun demikian, penelitian Novella Janis berfokus pada konsepsi yuridis kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan dan peran lembaga pemeriksa dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menetapkan kerugian negara. Sementara itu, penelitian penyusun berfokus pada analisis penerapan standar pembuktian *actual loss* dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong untuk menilai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, penelitian penyusun tidak hanya mengkaji aspek konseptual kerugian keuangan negara, tetapi juga mengevaluasi implementasi standar pembuktian *actual loss* dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. [11]

E. Kerangka Teoritik

Untuk mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, diperlukan landasan teori yang berperan sebagai alat analisis. Teori menjadi pedoman berpikir bagi penyusun dalam menjelaskan temuan, memberikan arah dalam proses analisis data, serta membantu menghasilkan kesimpulan penelitian.[12] Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tujuan hukum pada dasarnya bertumpu pada tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[13] Ketiga nilai tersebut perlu ditempatkan

[11] Janis, Novella, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.", *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 4 (2023).

[12] Nursulis, Marfu'ah, and Mohamad Muspawi. "Analisis fungsi dan pentingnya landasan teori dalam penulisan karya ilmiah." *Edu Research,* Vol. 5, No. 3 (2024) hlm 93.

[13] Muslih, Mohammad. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017) hlm 143.

secara proporsional dalam penyelenggaraan hukum agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengikat, tetapi juga mampu mewujudkan ketertiban dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut lahir dari kritik Radbruch terhadap pendekatan hukum yang cenderung bersifat parsial karena hanya menitikberatkan pada satu sudut pandang, seperti pendekatan normatif yang berorientasi pada positivisme, pendekatan empiris yang berfokus pada realitas sosial, maupun pendekatan etis yang menekankan aspek nilai dan moral. Oleh karena itu, Radbruch memandang bahwa hukum perlu dipahami melalui keterkaitan ketiga nilai tersebut secara bersama-sama.

Menurut Radbruch, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai norma, baik berupa kebiasaan, kesusilaan, maupun hukum, untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Dalam konteks tersebut, validitas dan tujuan hukum dapat dilihat melalui tiga nilai utama[14]:

a. Keadilan (filosofis), yang berkaitan dengan tuntutan agar hukum memberikan perlakuan yang adil serta menempatkan setiap orang secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya.

[14] Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022) hlm 459.

b. Kemanfaatan (sosiologis), yang menghendaki agar hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mampu menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi tujuan pembentukannya.
c. Kepastian hukum (yuridis), yang menekankan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui konsekuensi hukum atas suatu perbuatan.

Dalam penelitian ini, Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menganalisis standar pembuktian kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Penerapannya pada kasus impor gula Ton Lembong.

Teori Tujuan Hukum digunakan untuk menganalisis standar pembuktian kerugian keuangan negara (*actual loss*) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan penerapannya pada kasus impor gula Tom Lembong dalam perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut digunakan melalui beberapa indikator, yaitu perlakuan yang proporsional dan tidak sewenang-wenang dalam aspek keadilan; perlindungan keuangan negara dan efektivitas penegakan hukum dalam aspek kemanfaatan; serta kejelasan dan konsistensi penerapan standar *actual*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

loss dalam aspek kepastian hukum. Dengan indikator tersebut, penelitian dapat menilai apakah standar pembuktian *actual loss* yang diterapkan telah mewujudkan tujuan hukum secara seimbang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap standar pembuktian unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta penerapannya dalam perkara impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong. Penelitian yuridis-normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif-dogmatis, yakni berkaitan dengan penafsiran norma hukum, konstruksi unsur delik, dan standar pembuktian pidana, bukan pada perilaku hukum masyarakat atau praktik empiris di lapangan. [15]

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, permasalahan mengenai penerapan standar pembuktian

[15] Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2023) hlm 118.

kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses pembuktian dan penilaian kerugian keuangan negara di persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilengkapi dengan data lapangan berupa wawancara dengan pihak yang memiliki kompetensi dan pemahaman terkait hukum pidana dan pembuktian kerugian keuangan negara.

Wawancara tersebut tidak ditempatkan sebagai sumber data empiris utama, melainkan sebagai data pendukung yang digunakan untuk memperkaya dan memperjelas analisis yuridis-normatif, khususnya dalam memahami penerapan sistem pembuktian dan penilaian terhadap terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam praktik penegakan hukum. Keterangan yang diperoleh dari narasumber digunakan sebagai bahan konfirmasi dan interpretasi terhadap permasalahan hukum yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian kerugian negara serta menganalisis penerapannya dalam kasus konkret.[16] Penelitian ini tidak hanya

[16] Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) hlm 7.

memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap konsistensi dan kesesuaian penerapan standar pembuktian *actual loss* dengan teori pembuktian. Dengan sifat penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya dalam praktik, serta problematika yang muncul dalam pembuktian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-normatif, sehingga menghasilkan metode analisis yang komprehensif terhadap standar pembuktian kerugian negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.[17]

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian kerugian negara, termasuk UU Tipikor, UU Keuangan Negara, KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar penafsiran actual loss. Pendekatan kasus (*case approach*), digunakan untuk menelaah penerapan norma tersebut dalam putusan atau dokumen perkara impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong, khususnya analisis terhadap pertimbangan hukum

[17] Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 12, No .6 (2025) hlm 2231.

majelis hakim, konstruksi kerugian negara, dan perbedaan penilaian antara auditor negara dan aparat penegak hukum. Serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti standar pembuktian pidana, *actual loss, potential loss*, serta relasi antara kewenangan administrasi negara dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini bertumpu pada doktrin dan pandangan para ahli hukum.

Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kerangka normatif dan penerapan standar pembuktian kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik.

4. Sumber Data

Data merupakan elemen fundamental dalam suatu penelitian karena kualitas, ketepatan, dan validitasnya sangat menentukan akurasi temuan yang dihasilkan.[18] Oleh karena itu, pengumpulan dan pemilihan sumber data dalam penelitian hukum harus dilakukan secara sistematis dan kritis agar mampu memberikan kontribusi yang bermakna, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pemecahan permasalahan yang diteliti.

[18] Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS),* Vol. 5, No. 3 (2024), hlm 111.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai sumber utama, sementara data primer berfungsi sebagai pendukung yang menguatkan interpretasi normatif.[19] Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pendapat para ahli, serta berbagai sumber bacaan lain yang relevan, termasuk informasi yang berasal dari objek penelitian.[20] Data sekunder sebagai sumber utama memberikan dasar normatif dan teoretis mengenai pembuktian kerugian negara. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 12, No .6 (2025) hlm 2229.

[20] Firmanto, Taufik, et al. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hlm 20.

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengenai penegasan makna kerugian negara yang nyata (*actual loss*);

g) Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan dengan pembuktian tindak pidana korupsi;

h) Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan kepabeanan yang menjadi dasar pengaturan impor gula.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Buku-buku teks dan literatur hukum terkait tindak pidana korupsi, pembuktian pidana, serta konsep kerugian keuangan negara;

b) Artikel jurnal nasional maupun internasional yang membahas actual loss, standar pembuktian pidana, dan hukum keuangan negara;

c) Skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan sebagai bahan pembanding;

d) Publikasi ilmiah dan laporan analitis mengenai impor gula, kebijakan perdagangan, dan tata kelola keuangan negara.

3) Bahan Hukum Tersier

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a) Kamus-kamus;

b) Ensiklopedia;

c) Direktori peraturan perundang-undangan;

d) Sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan konseptual terhadap istilah teknis dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.[21] Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara sistematis untuk mendukung analisis normatif terhadap standar pembuktian kerugian keuangan negara.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.[22] Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses interpretasi

[21] Daruhadi, Gagah, dan Pia Sopiati. "Pengumpulan data penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*,Vol. 3, No. 5 (2024) hlm 5423.

[22] Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019) hlm 2.

hukum, sistematisasi norma, dan penalaran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam perkara konkret. Analisis difokuskan pada penilaian apakah pembuktian unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam perkara impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong telah memenuhi standar pembuktian pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, serta apakah penerapan tersebut telah selaras dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, dan problematika penerapan standar *actual loss* dalam praktik, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas pembuktian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berbasis kebijakan impor.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing memuat uraian pembahasan sesuai ruang lingkup penelitian.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *kedua*, menguraikan landasan teori dan tinjauan yuridis yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini membahas konsep kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi, serta teori tujuan hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

Bab *ketiga*, menyajikan gambaran umum mengenai perkara impor gula oleh Thomas Trikasih Lembong, yang meliputi kronologi perkara, proses penyidikan, hasil audit kerugian negara, serta pertimbangan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan.

Bab *keempat*, membahas hasil penelitian dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama menganalisis penerapan standar unsur kerugian keuangan negara (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dari prespektif teori tujuan hukum. Sub-bab kedua mengkaji penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum pada kasus Tom Lembong, khususnya dalam perkara impor gula, dengan menilai apakah pembuktian kerugian negara melalui dokumen audit dan fakta persidangan telah memenuhi standar Putusan MK No. 25/2016 dan teori tujuan hukum.

Bab *kelima*, memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran yang diajukan penyusun sebagai rekomendasi akademik maupun praktis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan standar *actual loss* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian keuangan negara yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana harus merupakan kerugian yang benar-benar terjadi, nyata, dan dapat ditentukan jumlahnya. Standar tersebut memberikan kepastian bahwa pemidanaan tidak didasarkan pada kerugian yang masih bersifat potensial atau sekadar perkiraan. Dalam perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, penerapan *actual loss* mendukung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui pembuktian kerugian yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Berdasarkan hasil analisis, penerapan standar *actual loss* dalam perkara Thomas Trikasih Lembong pada dasarnya telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 karena Majelis Hakim hanya menetapkan kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata dan pasti jumlahnya. Penerapan tersebut juga telah memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan melalui adanya keseimbangan antara perlindungan keuangan negara dan hak terdakwa serta pencegahan penggunaan kerugian yang belum nyata sebagai dasar pemidanaan. Sementara itu, dari aspek kepastian hukum,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penerapan *actual loss* telah memiliki ukuran yang jelas dan sesuai dengan Putusan MK, tetapi konsistensi penerapannya pada setiap tahapan penegakan hukum masih belum optimal.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum

 Perlu menerapkan standar *actual loss* secara konsisten sejak tahap awal proses penegakan hukum. Penghitungan kerugian keuangan negara hendaknya tidak hanya berorientasi pada besarnya nominal kerugian, tetapi juga pada kemampuan untuk membuktikan bahwa setiap komponen kerugian benar-benar telah terjadi, pasti jumlahnya, memiliki dasar hukum dan dasar faktual yang jelas, serta mempunyai hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, hasil penghitungan kerugian tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki kekuatan dalam pembuktian pidana.

2. Bagi auditor (BPKP)

 Penghitungan kerugian keuangan negara perlu disusun dengan metode yang transparan, objektif, dan dapat diuji di persidangan. Setiap komponen kerugian sebaiknya dijelaskan secara terpisah mengenai dasar hukum, data yang digunakan, metode penghitungan, kondisi faktual yang menjadi dasar perbandingan, serta hubungan antara perbuatan yang diperiksa dengan kerugian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dihasilkan. Hal tersebut penting agar hasil audit tidak hanya menghasilkan nominal kerugian, tetapi juga mampu menunjukkan bahwa nominal tersebut merupakan *actual loss* sebagaimana dipersyaratkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

3. Bagi hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi

Hakim perlu tetap menempatkan hasil penghitungan auditor sebagai salah satu bagian dari keseluruhan alat bukti dan tidak menjadikannya sebagai dasar yang secara otomatis menentukan terbuktinya unsur kerugian keuangan negara. Setiap komponen kerugian perlu diuji berdasarkan keabsahan alat bukti, kekuatan pembuktian, keterkaitan antarbukti, serta kemampuan keseluruhan alat bukti dalam membentuk keyakinan hakim. Penilaian tersebut diperlukan agar putusan benar-benar mencerminkan standar *actual loss* dan sekaligus menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang/Putusan Pengadilan

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2025 KUHAP Perubahan Atas Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 KUHAP

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah.

Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Buku/Wawancara

Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode penelitian kualitatif*. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019)

Ali Mahrus, dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-delik korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023).

I Gusti Agung Ngurah Agung, dan Simon Nahak. *Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan: Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: CV Dira Media Kreasindo, 2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

Mustakim La Dee, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

Kaharuddin Syah, dan Abdul Manan, *Buku Ajar Hukum Pidana,* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

Taufik Firmanto, Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan Negara: pengertian, ruang lingkup, pengelolaan, dan penyelesaian kerugian keuangan negara* (Pt. Kanisius: Yogyakarta, 2024).

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).

Tuti Budirahayu. *Sosiologi Korupsi: Ruang Lingkup Korupsi*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014).

Wawancara dengan Dandi Jayusman, Peneliti PUKAT, Tanggal 21 Agustus 2026.

Jurnal/Sripsi/Thesis

Abdul Mutalib. "Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik Dalam Hukum Pidana." *UIR Law Review,* Vol. 7, No. 2 (2023).

Adam Sofyan Ashal dan Amad Sudiro. "Rekonstruksi Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 4 (2025).

Ade Sathya Sanathana Ishwara. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru." *Iblam Law Review* 3.3 (2023).

Ahmadie Azra Isnain. "Teori hukum tentang kerugian negara yang nyata dan pasti." *UNES Law Review.* Vol. 6, No. 2 (2023).

Ahmad Syarbaini, "Korupsi Di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 19.2 (2025).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alamsa, Iqrima Mas Mappangile, and Ersah Atthbarry Rahmadinata. "Konsep Materialitas Dalam Perspektif Auditor Inspektorat Kota Pare-Pare: Telaah Dari Sisi Pengalaman Dan Pemahaman Terhadap Standar Audit Pemerintah." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)* 6.1 (2026) .

Aldi Armansyah, Tubagus Maulana Alfatih, and Muhammad Alif Fadhil. "Problematika dan penanganan korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.21 (2023).

Al'amin Nutriwijaya Darmawan, Saut Parulian Panjaitan, and Ruben Achmad. "Implications Of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 On Corruption Criminal Law Policy In Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 11.1 (2025)

Ananda Kyara Putri Kusuma, and Widodo Ramadhana. "Implikasi Abolisi Tom Lembong Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Korupsi." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 6.1 (2026)

Andika Rayhan Putra Herang, "Analisis unsur perbuatan pidana dalam kasus korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong." *Jurnal Analisis Hukum* 8.2 (2025).

Anisa Nur Kanifah, and Lukman Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 6.1 (2024).

Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal* Vol. 1, No. 1 (2022).

Anisyaniawati, dan Hemmalika alyanti Chandra. "Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2.01 (2024).

Ardin Firanata, et al. "Mengenal Unsur-Unsur Pasal 2 Dan 3 Beserta Penerapannya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi." *Mustika Justice* 5.1 (2026).

Arina Amaliya, et al. "Proyeksi Produksi dan Konsumsi Gula Pasir di Indonesia 2022 2025 serta Implikasinya terhadap Target Swasembada Nasional." *Journal of Agribusiness, Social and Economic* 5.1 (2025).

Asnur Disyahputra. "Efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Christian Samuel Lodoe Haga, dan Ade Adhari. "Penghapusan Unsur Merugikan Keuangan Negara: Sinkronisasi Undang-Undang Tipikor dengan UNCAC." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 5.1 (2026)

Dadin E. Saputra, dan Afif Khalid. "Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 1 (2018).

Dealita Dwitarani. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid. B/2021/Pn. Trk)." *Verstek* 10.2 (2021).

Dedy Saputra, Sri Dwi Retno Ningsih, and Rica Regina Novianty. "Kontruksi Delik Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi: Analisis Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 603 KUHP." *Riau Law Journal* 10.1(2025).

Dino Rizka Afdhali. "Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum." *Collegium Studiosum Journal,* Vol. 6, No. 2 (2023).

Doni Eka Putra. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Narkotika Dalam Putusan Nomor 295/Pid. Sus/2025/Pt Pdg." *Journal of Global Legal Review*. Vol. 3, No. 1 (2025).

Ernest Sengi, and Usak Usak. "Peran Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana di Indonesia." *Wajah Hukum* 9.1 (2025).

E. Fernando M Manullang. "Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022).

Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila. "Determinasi upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui peran kejaksaan terhadap perampasan aset tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.7 (2022).

Farahwati. “Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana” *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,* 3.1 (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,” Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 1 (2017) Hlm 11.

Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 12, No .6 (2025).

Febila Azahra Kayla Fera Widodo danLolita Fitriyana. “Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” Jurnal Hukum Lex Generalis, 6.7 (2025)

Gagah Daruhadi, dan Pia Sopiati. "Pengumpulan data penelitian." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*,Vol. 3, No. 5 (2024).

Hamdani, dan Oktafiani S. “Analisis Proses dan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kasus Korupsi Importasi Gula pada Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2016.” Jurnal Ekonomis: *Journal of Economics and Business*. Vol. 10, No. 1 (2026).

Hermansyah. "Sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 4.2 (2020).

Iftina Cahyanda Putri Aimee, et al. "Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch." *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif* 5 (2026)

Insan Kamil, Sanusi, Zelfi Ghaffar Aufiya. ”Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah Atas Kebijakan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara” Ekasakti Legal Science Journal, 3.3 (2026).

Iva Yuli Hanifah, Khoirotunnisa, dan Lucky Dafira Nugroho. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan No: 44/pdt. G/2025/PN. YYK." *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama* Vol. 5, No. 2 (2025).

Jesslein Felisha et all. “Kedudukan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi (Studi Kasus Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PNBgr)” *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4.2 (2026)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

John Dista, Endang Prasetyawati, dan Otto Yudianto. "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 4, No.5 (2019).

Jojor Cristina dan Indri Manalu. “Analisis Peran Alat Bukti dan Keterangan Saksi dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana” Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3.1 (2025)

Keysha Nashwa Aulia et all. ” Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi”, Jurnal Sains Student Research, 2.1 (2024).

Khansa Laily, Fadwa Mufid, Syafa Nabya, Septiani Silvia, dan Fadilla Azfa, "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris,* Vol. 8, No.1 (2024).

Kiki Kristanto. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4. No. 2 (2019).

Lawalata, Imanuel Jerry Arthur, dan Jessyca Haniel Picauly. "Efektifitas Praktik Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah,* Vol. 3, No. 5 (2024).

Marfu'ah Nursulis, and Mohamad Muspawi. "Analisis fungsi dan pentingnya landasan teori dalam penulisan karya ilmiah." *Edu Research,* Vol. 5, No. 3 (2024).

Mochammad Kasman, "Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3 (2025).

Mohamad Aldilla Muntazar, Wisnu Nugraha, dan Hery Chariansyah. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menentukan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*. Vol. 8, No.1 (2026).

Mohammad Muslih. "Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4.1 (2017).

Muhamad Abdul Kholik, Rena Zulfaidah, dan Subqi Muhammad Fadhilah Hakim. "Konstitusionalitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kebijakan Publik yang Berimplikasi Pidana." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*. Vol. 4, No. 1 (2026).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Bintang Firdaus. “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 3.1 (2025).

Muhammad Dhuri Hadi, Hambali Thalib, and Nurul Qamar. "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Legal Dialogica* 1.1 (2025).

Muhammad Fatahillah Akbar, and Beniharmoni Harefa. "Rekonstruksi Putusan dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia: Reconstruction of Judicial Decisions and Legal Remedies in Indonesia’s New Criminal Procedure Code." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 3.2 (2026).

Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti. "Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur “Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” Dalam Perkara Korupsi." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies),* Vol. 2, No. 1 (2017).

Muhamad Sadam Alamsyah, et al. "Perbandingan tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ditinjau dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7.1 (2023).

Mulyadi Alrianto Tajuddin. "Penghapusan Alat Bukti Petunjuk dan Pengakuan Pengamatan Hakim dalam Kuhap Baru: Kajian Doktrinal Terhadap Sistem Pembuktian Pidana Indonesia." *Jurnal Restorative Justice* 10.1 (2026)

Muhammad Zainuddin, dan Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum." *Smart Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2023).

M. Agam Ramadansyah Irawan. "Kedudukan Bukti Audit Kerugian Keuangan Negara dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3.2 (2026).

Nabila Riani, “Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Penentuan Kualifikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg)” (2025). *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Neni Maryani, and Usman Sastradipraja. "Peranan Audit investigatif dalam menjadikan bukti audit sebagai Bukti Hukum untuk pembuktian tindak pidana korupsi." *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi* 17.2 (2020).

Isima, Nurlaila. "Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana." *Gorontalo Law Review* 5.1 (2022).

Novella Janis, "Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.", *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 4 (2023).

Permata Bela Pertiwi. "Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Yuridis Normatif", *Rechtenstudent Journal*, 4.2 (2023).

Putu Eka Pitriyantini. "Peraturan kebijakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5.2 (2019).

Rafly Satria Ramadhan, et al. "Urgensi Pengaturan Khusus Teknologi Deepfake Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Yustisi* 13.2 (2026).

Renaldy Afriyanto et all. "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf" Unizar Law Review 7.2 (2024).

Ridho Mubarak, dan Wessy Trisna. "Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2021).

Rita Defriza, and Ardina Khoirun Nisa. "Perkembangan penggunaan alat bukti pada perkara perdata dimasa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.1 (2022).

Rohman, Rohman, et al. "Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan tantangan dalam proses peradilan." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. Vol. 1, No. 3 (2024).

Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, Alpi Sahari, dan Agusta Ridha Minin. "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 711/K. Pid/2022)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. *5*, No. 1 (2024).

Sihar Manorus Manik, and Akbar Sayudi. "Perbandingan Sistem Pembuktian KUHAP Lama dan KUHAP Baru serta Implikasinya terhadap Putusan Hakim." *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT* 3.2 (2026).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Siti Zahra, Et Al. "Analisis Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penembakan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)." *Jurnal Studi Hukum Keberlanjutan* 10.6 (2026).

Suhendar, dan Kartono Kartono. "Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan,* Vol. 11, No. 2 (2020).

Sunarko Kasidin. "Kajian Hukum Tentang Kekuatan Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli di Luar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 142 KUHAP"*Focus* 2.2 (2021).

Sumarto dan Yan Rahadian. "Evaluasi Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Membantu Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* Vol. 12, No. 1 (2020).

Timothy Christian Randal Karosekali dan Mardian Putra Frans. "Environmental Loss As An Element Of State Loss In Corruption Offences." *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol. 11, No. 1 (2025).

Triantono dan Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana" Justitia Et Pax, 37.2 (2021).

Ulil Abshor Nurul Huda dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum." *Journal Evidence Of Law* 2.2 (2023).

Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS),* Vol. 5, No. 3 (2024).

Unjur Marroha Situmeang dan Dwi Setiawan Susanto. "Evaluasi Metode Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. Vol. 8 No. 3 (2024).

Vidya Prahassacitta. "Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15.3 (2018).

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Vol. 8, No. 1 (2022).

Wirabuana, Zainuddin, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Andress Deny Bakarbessy. "Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan." *MATAKAO Corruption Law Review* 1.1 (2023).

Website

BPKP Jelaskan 2 Metode Hitung Kerugian Negara Rp 578 M di Kasus Gula Tom Lembong 23 Juni 2025 https://kumparan.com/kumparannews/bpkp-jelaskan-2-metode-hitung-kerugian-negara-rp-578-m-di-kasus-gula-tom-lembong-25K7jQLruyW/3

Perspektif Publik, "Tom Lembong: Kebijakan Publik, Kerugian Negara dan Abolisi | Perspektif Publik #002," YouTube, [tanggal publikasi], https://youtu.be/PwTX7HNYO54, diakses 24 Agustus 2026.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA